



PUTUSAN

Nomor 3144 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LIM KUI NA, bertempat tinggal di Jalan KS. Tubun, RT. 20/RW. 09, Desa Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tumbur M. Tampubolon, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 39, Kelurahan Juru Mudi, Kecamatan Benda, Tangerang, dan Jalan Daan Mogot Km. 13 Nomor 55, Cengkareng-Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **TJHAI LIE KHIU**, bertempat tinggal di Jalan KS. Tubun Nomor 61, Desa Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Stiadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gunung Merapi, Gang Astala Nomor 59 A, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2016;

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**, berkedudukan di Kota Singkawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri singkawang, M Ravik, S.H., M.H., Selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2015, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Tuti Tristiana, S.H. dan kawan kawan, selaku Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Firdaus H. Rais, Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 5 Mei 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

D a n

H. DEKA JIRIMI, bertempat tinggal di Jalan Aliyang Nomor 46, RT. 19, RW.IV, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 3144 K/Pdt/2016



Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Terbanding I, II dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terlukis di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3374, yang terletak di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, seluas 38 m², Surat Ukur Nomor 1373/Roban/2006 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan gedung milik Tergugat I;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dinding tembok orang lain;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dinding tembok orang lain;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3375 atas nama Lim Kui Na;Batas-batas itu terlukis sebagaimana di dalam Surat Ukur Nomor 1373/Roban/2006;
2. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 3374/Roban. Tanah objek sengketa diperoleh dari Turut Tergugat berdasarkan jual beli seperti dinyatakan di dalam Akta Jual-Beli Nomor 383/Roban/2006 tanggal 12 Desember 2006 dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam keadaan kosong;
3. Bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat tercapai kesepakatan jual beli meliputi segala sesuatu yang terdapat di atas tanah Surat Hak Milik Nomor 3374/Roban/2006, Surat Ukur Nomor 1373/Roban/2006, luas 38 m²;
4. Bahwa kemudian sekitar tahun 2010 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan melawan hukum Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat dengan cara mendirikan bangunan gedung bertingkat di atas tanah kosong yang luasnya 38 m² (tiga puluh delapan meter persegi) milik Penggugat;
5. Penguasaan Tergugat I terhadap tanah objek sengketa dengan mendirikan bangunan bertingkat di atas tanah milik Penggugat, mengakibatkan objek sengketa tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat yang menimbulkan kerugian yang besar di pihak Penggugat, antara lain tidak dapat

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 3144 K/Pdt/2016



membangun penghunian di atas tanah tersebut ataupun tidak dapat menjual belikan tanah tersebut kepada pihak lain. Dengan demikian kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat dapat ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

6. Bahwa penguasaan Tergugat I terhadap tanah Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 3374/Roban, luas 38 m² adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena membangun atau menguasai tanah milik Penggugat tidak didasari suatu alas hak kepemilikan atas tanah tersebut dan tidak mendapatkan izin dari yang berhak yaitu Penggugat sendiri;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta kepada Tergugat I untuk secara sukarela segera mengosongkan serta membongkar bangunan bertingkat dan segala benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, namun himbauan Penggugat tidak ditanggapi, justru Tergugat I menyatakan tanah objek sengketa adalah miliknya karena telah dibeli dari Penggugat sendiri;
8. Oleh karena himbauan Penggugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat tidak ditanggapi, maka tidak ada jalan lain selain daripada mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Singkawang untuk mendapatkan keadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Agar gugatan Penggugat tidak sekedar illusi semata dan dikhawatirkan Tergugat I akan memperjualbelikan atau memindahtangankan kepada pihak lain yang tidak bertanggung jawab terhadap tanah Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang untuk diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3374/Roban/2006 tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3374/Roban/2006 atas nama Lim Kui Na sah menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai tanah dan mendirikan bangunan bertingkat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat segera dan tunai, karena penguasaan tanah serta mendirikan bangunan di atas tanah Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang



menyebabkan Penggugat tidak dapat menikmati atau mempergunakan tanah tersebut secara leluasa, kerugian tersebut dapat ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3374/Roban/2006;
6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak menguasai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3374/Roban/2006 luas 38 m², serta segera membongkar dan mengosongkan segala bangunan yang ada di atas tanah milik Penggugat tanpa diberikan ganti rugi dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat;
7. Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini, apabila berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

1. Surat Kuasa Penggugat tidak sah dan cacat hukum;

Bahwa Tergugat I beranggapan hukum bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan Perkara Nomor 05/Pdt.G/2015/PN Skwg, yang didaftarkan tanggal 19 Januari 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang, tidak dapat bertindak sebagai Penerima Kuasa karena Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK/II/2015 tanggal 5 Januari 2015 adalah surat kuasa illegal/cacat hukum;

Bahwa tanda tangan surat kuasa yang diberikan oleh Lim Kui Na selaku Penggugat yakni Surat Kuasa Nomor 05/SK/II/2015 tanggal 5 Januari 2015 yang diberikan oleh Pemberi Kuasa Lim Kui Na kepada Tumbur M. Tampubolon, S.H., J.M Papilaya, S.H. dan Agnes P.S Tampubulan, S.H. adalah tanda tangan palsu milik Pemberi Kuasa karena dibuat bukan atas kehendak/persetujuan dari Pemberi Kuasa Lim Kui Na kepada Tumbur M. Tampubolon, S.H. dkk selaku Penerima Kuasa;

Bahwa tanda tangan Lim Kui Na dalam perkara Nomor 05/SK/II/2015 tanggal 5 Januari 2015 tersebut ternyata sangat berbeda dengan tanda tangan Lim Kui Na selaku Pemberi Kuasa dalam Surat kuasa Nomor 08/SK/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 dalam perkara lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pemberi Kuasa Lim Kui Na kepada Tumbur M. Tampubolon, S.H., J.M Papilaya, S.H. dan Agnes P.S Tampubolon, S.H.;

Bahwa dengan adanya 2 (dua) tanda tangan yang berbeda dalam 2 (dua) surat kuasa atas nama Lim Kui Na selaku Pemberi Kuasa tersebut, maka tanda tangan Lim Kui Na berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK/II/2015 tanggal 5 Januari 2015 adalah illegal (tidak sah) dan mengandung cacat hukum sehingga Penerima Kuasa dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2015/PN Skw, yakni Tumbur M. Tampubolon, S.H., J.M Papilaya, S.H. dan Agnes P.S Tampubolon, S.H. tidak berhak beracara dan mewakili Pemberi Kuasa atas nama Lim Kui Na dalam perkara *a quo*;

2. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libels*) mengenai batas-batas obyek sengketa;

Bahwa seperti diketahui Penggugat dalam posita gugatan *a quo* angka ke-1 (satu), bahwa obyek sengketa yakni SHM Nomor 3374/Kelurahan Roban atas nama Lim Kui Na dengan batas-batas yakni antara lain:

- Utara berbatasan dengan gedung milik Tergugat I;
- Timur berbatasan dengan dinding tembok orang lain;
- Selatan berbatasan dengan dinding tembok orang lain;
- Barat berbatasan dengan tanah SHM Nomor 3375 atas nama Lim Kui Na;

Bahwa Tergugat I beranggapan hukum gugatan *a quo* tidak jelas/kabur tentang batas-batas Obyek Sengketa/SHM Nomor 3374, karena berbeda dengan fakta di lapangan/terjadi kekeliruan/kesalahan batas-batasnya, dan yang benar adalah:

- Utara berbatasan berbatasan dengan SHM Nomor 3373/2006/Roban atas nama Bun Tjhun Fa (Ruko Nomor 62);
- Selatan berbatasan berbatasan dengan SHM Nomor 3375/Roban/2006 atas nama Lim Kui Na (Ruko Nomor 60 A);
- Timur berbatasan berbatasan parit kecil dan pagar seng;
- Barat berbatasan dengan SHM Nomor 1255/Roban/1993 atas nama Tjhia Lie Khiu;

Bahwa dengan demikian tentang objek sengketa yang tidak jelas batas-batas tanah dapat membawa konsekuensi hukum gugatan tidak dapat diterima (NO);

Bahwa bantahan hukum Tergugat I tersebut mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang kaidah hukumnya berbunyi:

“surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 3144 K/Pdt/2016



sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

Dalam Rekonvensi (Tergugat I):

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon segala uraian yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan pada bagian pokok perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas 1 (satu) bangunan tempat tinggal, tanah dan tanam tumbuh seluas $\pm 108 \text{ m}^2$ di atas SHM Nomor 1255/Roban/1993 atas nama Lim Kui Na (dahulu) sekarang atas nama Tjhai Lie Khiu seluas $\pm 70 \text{ m}^2$ dan SHM Nomor 3374/Roban/2006 atas nama Lim Kui Na seluas $\pm 38 \text{ m}^2$, yang terletak di KS. Tubun Nomor 61, RT. 20/RW. 09, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan SHM Nomor 1256/Roban dan SHM. 3373/2006 atas nama Bun Tjhun Fa (rumah tinggal Nomor 62);
 - Selatan berbatasan dengan SHM Nomor 1246/Roban dan SHM Nomor 3375/2006 atas nama Lim Kui Na (rumah tinggal Nomor 60);
 - Timur berbatasan dengan Parit kecil, Pagar Seng;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Aspal KS. Tubun;
3. Bahwa pada awalnya kepemilikan yang sah atas 1 (satu) bangunan tempat tinggal dan tanah seluas $\pm 108 \text{ m}^2$ tersebut di atas, dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi berdasarkan kuitansi pembayaran tertanggal 3 Mei 2010 bermaterai cukup Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi sendiri dengan harga Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa pembelian tersebut berdasarkan kuitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal dan tanah di atas merupakan satu kesatuan utuh dari depan hingga belakang bangunan dengan ukuran $\pm 4 \text{ m} \times 27 \text{ m}$ (lebar x panjang) tersebut meliputi bagian-bagian struktur bangunan terdiri dari:
 1. Teras Depan, Panjang 2,05 m x Lebar 4 m;
 2. Ruang Tamu, Panjang 4,10 m x Lebar 4 m;
 3. 2 Kamar Tidur, Panjang 6,53 m x Lebar 3,14 m;
 4. Ruang Makan, Panjang 3,52 m x Lebar 4 m;
 5. Ruang Dapur dan WC, Panjang 6,80 m x Lebar 4 m;
 6. Sisa Tanah Kosong 1 m;
5. Bahwa sejak pembelian rumah tempat tinggal secara sah tanggal 3 Mei 2010 oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, kemudian ditindak lanjuti melalui

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 3144 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Nomor 378/2010 tanggal 28 Desember 2010 di hadapan Notaris dan PPAT Arberson, S.H. dan pada saat jual beli tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyerahkan satu sertifikat saja yakni SHM Nomor 1255/Roban/1993 atas nama Lim Kui Na (dahulu);

6. Bahwa saat terjadinya jual beli di hadapan Notaris & PPAT Arberson, S.H. tersebut, Tergugat Rekonvensi sudah meyakinkan Penggugat Rekonvensi bahwa di atas tanah dan bangunan berdasarkan kuitansi pembayaran tertanggal 3 Mei 2010 yang dibeli Penggugat Rekonvensi tersebut hanya ada 1 (satu) buah Sertifikat saja yakni SHM Nomor 1255/Roban/1993 atas nama Lim Kui Na (dahulu) dan tidak ada sertifikat lainnya;
7. Bahwa dalam kurun waktu Penggugat Rekonvensi menguasai dan mendiami rumah tinggal selama \pm 4 (empat) tahun lamanya tidak terjadi apa-apa dengan obyek sengketa yang dibeli olehnya, dan betapa terkejutnya Penggugat Rekonvensi pada tanggal 6 April 2014 telah disomasi Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi yang menuduh Penggugat Rekonvensi telah menguasai tanah miliknya secara tidak sah seluas \pm 38 m² bersertifikat Nomor 3774/Roban/2006 atas nama Lim Kui Na, bahkan Tergugat Rekonvensi melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Singkawang dengan Nomor perkara 16/Pdt.G/2014/PN Skw, dengan nomor daftar tertanggal 28 April 2014;
8. Bahwa setelah membaca somasi dan gugatan di Pengadilan Negeri Singkawang, sejak saat itulah Penggugat Rekonvensi baru mengetahui bahwa di atas bangunan rumah tempat tinggal yang dibelinya tersebut terdapat 2 (dua) sertifikat yakni SHM Nomor 1255/Roban/1996 seluas \pm 70 m² atas nama Lim Kui Na (dahulu) dan SHM Nomor 3374/Roban/2006 seluas \pm 38 m² atas nama Lim Kui Na;
9. Bahwa setelah diteliti dengan cermat SHM Nomor 3374/Roban/2006 seluas \pm 38 m² atas nama Lim Kui Na tersebut meliputi antara lain sebagian ruang makan, dan bagian lainnya dapur dan WC serta tanah kosong sebagaimana dimaksud dalam posita 3.4, 3.5 dan 3.6 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan SHM Nomor 3373/2006/Roban atas nama Bun Tjhun Fa (rumah tinggal Nomor 62);
 - Selatan berbatasan dengan SHM Nomor 3375/Roban/2006 atas nama Lim Kui Na;
 - Timur berbatasan dengan Parit kecil, Pagar Seng;
 - Barat berbatasan dengan SHM Nomor 1255/Roban/1996 atas nama Lim Kui Na (dahulu) sekarang atas nama Tjhia Lie Khiu;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 3144 K/Pdt/2016



10. Bahwa perbuatan hukum Tergugat Rekonvensi yang tidak beritikad baik kepada Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan 1 (satu) sertifikat lainnya yakni SHM Nomor 3374/2006 atas nama Lim Kui Na seluas $\pm 38 \text{ m}^2$ pada saat proses jual beli berkuitansi tertanggal 3 Mei 2010 dan jual beli di hadapan Notaris Arberson, S.H. dapat dikualifisir masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang tidak dibenarkan oleh undang-undang;
11. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi selaku penjual yang tidak beritikad baik merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat-sangat merugikan bagi Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah merasa dibohongi, ditipu, sehingga kehidupan Penggugat Rekonvensi menjadi tidak tenang, memikul beban moral di mata masyarakat seolah-olah bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguasai tanah milik Tergugat Rekonvensi seluas $\pm 38 \text{ m}^2$ bersertifikat Nomor 3774/Roban/2006 atas nama Lim Kui Na secara tidak sah padahal tidak demikian fakta hukumnya;
12. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi di atas tersebut mendatangkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materil:
 1. Pengembalian nilai jual obyek sengketa, biaya penarikan sertifikat dan pengurusan Akta jual beli di Notaris, balik nama, dan lain-lain harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 2. Biaya yang timbul akibat pengurusan hukum fee Advokat yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Kerugian Immateril:

Penggugat Rekonvensi tidak leluasa memanfaatkan tanah bangunan miliknya sendiri, menanggung beban moral di mata masyarakat sejak timbulnya perkara ini meminta ganti rugi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
13. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi dapat melaksanakan pembayaran ganti kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonvensi maka adalah hal yang patut menurut hukum apabila Penggugat Rekonvensi meminta uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per hari nya kepada Tergugat Rekonvensi sejak putusan mendapatkan



kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*);

14. Bahwa untuk menjamin ganti rugi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia, dan agar Tergugat Rekonvensi tidak mengalihkan, menggadaikan, menjual, merongrong ataupun melakukan upaya-upaya lainnya yang dapat mengganggu Penggugat baik secara jasmani maupun rohani (pikiran), maka Penggugat Rekonvensi memohon untuk meletakkan sita jaminan antara lain:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 3374/Roban seluas $\pm 38 \text{ m}^2$ atas nama Lim Kui Na yang terletak di Jalan KS. Tubun Nomor 61, RT. 20/RW. 009, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3375/Roban/2006 seluas $\pm 38 \text{ m}^2$ atas nama Lim Kui Na yang terletak di Jalan KS. Tubun Nomor 60, RT. 20/RW. 009, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1246/Roban/1993 seluas $\pm 70 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan KS. Tubun Nomor 60, RT. 20/RW. 009, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan keadaan yang nyata dengan dibuktikan dari surat-surat dan bukti-bukti otentik lainnya, maka mohon kiranya agar putusan perkara ini dapat layak dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah bersertifikat Nomor 3374/Roban/2006 atas nama Lim Kui Na seluas $\pm 38 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan KS. Tubun Nomor 61, RT. 20/Rw.09 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan SHM Nomor 3373/2006/Roban atas nama Bun Tjhun Fa (rumah tinggal Nomor 62);
 - Selatan berbatasan dengan SHM Nomor 3375/Roban/2006 atas nama Lim Kui Na;
 - Timur berbatasan dengan Parit kecil, Pagar Seng;
 - Barat berbatasan dengan SHM Nomor 1255/Roban/1996 atas nama Tjhia Lie Khiu;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 3144 K/Pdt/2016



3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum selaku penjual beriktikad tidak baik yang tidak menyerahkan SHM Nomor 3374/Roban/2006 seluas $\pm 38 \text{ m}^2$ atas nama Lim Kiu Na dalam transaksi dan proses jual beli secara keseluruhan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara mutlak kepada Penggugat Rekonvensi SHM Nomor 3374/Roban/2006 seluas $\pm 38 \text{ m}^2$ atas nama Lim Kiu Na tanpa syarat apapun, bila perlu dengan meminta bantuan pihak keamanan aparat kepolisian dalam wilayah hukum setempat;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar seluruh proses pengurusan biaya-biaya balik nama SHM Nomor 3374/Roban/2006 seluas $\pm 38 \text{ m}^2$ atas nama Lim Kiu Na kepada Penggugat Rekonvensi beserta syarat-syarat administrasinya sesegera mungkin setelah mempunyai putusan hukum tetap (*in kracht*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian secara materil dan Immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materil:
 1. Pengembalian Nilai jual obyek sengketa, biaya penarikan sertifikat dan pengurusan Akta jual beli di notaris, balik nama, dan lain-lain yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 2. Biaya yang timbul akibat pengurusan hukum fee Advokat yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Kerugian Immateril:

Penggugat Rekonvensi tidak leluasa memanfaatkan bangunan miliknya sendiri, menanggung beban moral di mata masyarakat sejak timbulnya perkara ini sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per hari nya kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*);
8. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga atas SHM Nomor 3374/Roban seluas $\pm 38 \text{ m}^2$ atas nama Lim Kiu Na, SHM Nomor 3375/Roban seluas $\pm 38 \text{ m}^2$ atas nama Lim Kiu Na dan SHM Nomor 1246/Roban/1993 seluas $\pm 70 \text{ m}^2$;
9. Menjalankan putusan ini terlebih dahulu walaupun adanya upaya *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Atau: Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Eksepsi (Tergugat II);

Gugatan tidak jelas dan tegas (*obscur libel*):

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan *obscur libel* dengan alasan:

- Bahwa Posita Gugatan Penggugat pada angka 1 bahwa objek sengketa yaitu Sertifikat hak Milik Nomor 3374 yang terletak di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, seluas 38 m², Surat Ukur 1373/Roban/2006 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan gedung milik Tergugat I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dinding tembok orang lain;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dinding tembok orang lain;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3375 atas nama Lim Kui Na;

Bahwa Tergugat II menyatakan gugatan *a quo* tidak jelas/kabur tentang letak objek sengketa SHM Nomor 3374 karena tidak dijelaskan secara jelas/rinci/spesifik tentang letak keseluruhan objek sengketa yang meliputi nama jalan, Nomor rumah, serta RT/RW objek sengketa tersebut;

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat juga tidak jelas mengenai batas-batas objek sengketa karena terjadi kekeliruan mengenai batas-batas objek sengketa tersebut yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan gedung milik Tergugat I seharusnya berbatasan dengan ruko bangunan Nomor 62, RT. 09/RW. 20;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dinding tembok orang lain seharusnya berbatasan dengan tanah kosong dan bangunan;
- Sebelah Selatan berbatasan dinding tembok orang lain, seharusnya berbatasan dengan ruko bangunan Nomor 60 A;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sertifikat Hak Milik Nomor 3375 atas nama Lim Kui Na, seharusnya berbatasan dengan SHM Nomor 1255/Roban/1993;

Dengan demikian tentang objek sengketa yang tidak jelas mengenai letak dan batas-batas tanah dapat membawa konsekwensi hukum gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singkawang telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Skw, tanggal 5 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 3144 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3374 atas nama Lim Kui Na seluas lebih kurang 38 m² (tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan KS. Tubun Nomor 61, RT. 20/RW. 09, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SHM Nomor 3373 atas nama Bun Tjhun Fa (Bangunan Ruko Nomor 62);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM Nomor 3375 atas nama Lim Kui Na (Bangunan Ruko Nomor 60 A);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan SHM Nomor 1255 atas nama Tjhia Lie Khiu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Kecil dan Pagar Seng;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara mutlak kepada Penggugat Rekonvensi SHM Nomor 3374 seluas lebih kurang 38 m² (tiga puluh delapan meter persegi) atas nama Lim Kui Na tanpa syarat apapun;
5. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.221.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 34/PDT/2016/PT PTK, tanggal 2 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 3144 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta/Pdt/2016/PN Skw, *juncto* Nomor 34/PDT/2016/PT PTK, *juncto* Nomor 05/Pdt.G/2015/PN Skw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan II pada tanggal 27 Juni 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; Bahwa Pemohon Kasasi memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik yang tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun yang terlukis di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3374/Desa Roban/2006 yang terletak di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Surat Ukur 1373/Roban/2006, luas 38 m² (tiga puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan gedung milik Tergugat I;
- Sebelah Timur berbatasan dinding tembok milik orang lain;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dinding tembok milik orang lain;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sertifikat Nomor 3375/Roban/2016, seluas 38 m² atas nama Lim Kui Na (Pemohon Kasasi);

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 34/PDT/2016/PT PTK. yang diadili dan diputuskan tanggal 2 Mei 2016;

Keberatan pertama adalah bahwa *Judex Facti* tidak cermat di dalam

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 3144 K/Pdt/2016



memberikan putusan terhadap perkara Nomor 5/PDT.G/2016/PT PTK. tanggal 5 November 2015 *juncto* Putusan Nomor 34/PDT/2016/PT PTK. tanggal 2 Mei 2016, karena permasalahan pokok perkara yang dihadapi oleh Para pihak sebagai Tergugat maupun sebagai Penggugat, persis sama dengan perkara yang telah lebih dahulu diputus oleh Pengadilan Tinggi Pontianak yaitu putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 66/Pdt/2015/PT PTK. tanggal 15 Januari 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Skw, tanggal 13 Agustus 2015;

Dengan demikian keberatan Pemohon Kasasi atas diputusnya perkara Banding Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Skw, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 34/PDT/2016/PT PTK. tanggal 2 Mei 2016 adalah sangat beralasan dan patut diterima dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut karena dianggap terlalu prematur, sambil menunggu putusan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Tjhai Lie Khiu) terhadap Putusan Perkara Nomor 66/PDT/2015/PT PTK. tanggal 15 Januari 2016;

2. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang menjadikan bukti-bukti *testimonium de auditu* atau suatu opini pendapat pribadi atau rumor dijadikan sebagai fakta hukum untuk membenarkan tindakan Termohon Kasasi melakukan perbuatan melanggar hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi pernah menjual sebidang tanah/Ruko kepada Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi, yaitu SHM Nomor 1255/Roban, luas 70 m² (tujuh puluh meter persegi) atas nama Tjhe A Kiong, kemudian dibalik nama menjadi milik dan atas nama Lim Kui Na (Pemohon Kasasi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 738/2010 tertanggal 28 Desember 2010 di hadapan Notaris dan PPAT Arberson, S.H. Jual beli tersebut dilaksanakan di Jakarta secara langsung berhadapan muka antara Pemohon Kasasi (Lim Kui Na) dengan Termohon Kasasi (Tjhai Lie Kui) dan juga di hadapan Para saksi lainnya. Bahwa pelaksanaan jual beli tersebut dilakukan secara langsung antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi di hadapan Para saksi di Jakarta;
 - Bahwa di dalam kesepakatan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1255/Roban/1993 antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak ada suatu kesepakatan jual beli terhadap SHM Nomor 3374/Roban/2006, luas 38 m² (tiga puluh delapan meter persegi) milik Lim Kui Na



- yaitu tanah yang berbatasan langsung dengan SHM Nomor 1255/Roban/1993, luas 70 m² (tujuh puluh meter persegi) dan faktanya SHM Nomor 3374/Roban/2006 tetap berada serta tersimpan pada Pemohon Kasasi, tidak pernah berpindah tangan ke Termohon Kasasi;
- Bahwa letak tanah Pemohon Kasasi berada di belakang, berbatasan langsung dengan Ruko milik Termohon Kasasi dan tanah SHM Nomor 3374/Roban/2006 dalam keadaan kosong. Dengan demikian tidak terdapat sesuatu keterangan apapun yang dapat dijadikan sebagai bukti otentik yang dapat dijadikan dasar bahwa telah terjadi jual beli SHM Nomor 3374/Roban/2006, seluas 38 m² (tiga puluh delapan meter persegi) antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi;
 - Bahwa Termohon Kasasi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon Kasasi, tanah SHM Nomor 3374/Roban/2006 telah dibangun menjadi satu bagian dengan SHM Nomor 1255/Roban/1993 seluas 70 m² (tujuh puluh meter persegi) dan tanah Termohon Kasasi bertambah menjadi seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi). Dan di atas tanah kosong Pemohon Kasasi telah didirikan bangunan bertingkat yang mengakibatkan batas-batas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3374/Roban/2006 menjadi tidak jelas lagi;
 - Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam uraiannya dengan mempergunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Desember 1958. Nomor 251 K/Sip/1958 dalam perkara A.F.F. Verboom lawan Mohamad Hasan (Halaman 33 dari 44 putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt/ G/2015/PN Skw) sebagai pembenaran perbuatan melawan hukum dari Termohon Kasasi, yang menyatakan: "pembeli yang bertindak dengan iktikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah";
Dalam hal ini, *Judex Facti* tidak menerapkan hukum dengan benar, karena tidak ada bukti otentik yang dapat dijadikan dasar bahwa telah terjadi kesepakatan Jual Beli SHM Nomor 3374/Roban/2006 seluas 38 m² (tiga puluh delapan meter persegi) antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, yang kemudian tanah SHM Nomor 3374/Roban/2006 beralih nama menjadi milik Termohon Kasasi;
 - Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangannya, karena penyatuan Ruko SHM Nomor 1255/Roban/1993 dengan tanah SHM Nomor 3374/Roban/2016 yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tanpa izin dan tanpa hak dan hanya karena berdasarkan keterangan Para saksi (*testimonium de auditu*) serta opini, dimana *Judex Facti* mengambil



kesimpulan telah berlangsungnya suatu jual beli walaupun tidak dituangkan dalam suatu Akta Jual Beli di hadapan Pejabat yang berwenang;

- Bahwa *Judex Facti* juga menstir Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat suatu perjanjian, yang oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak pernah dilakukan kesepakatan jual beli selain dari pada jual beli Ruko SHM Nomor 1255/Roban/1993 yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 378/2010 tanggal 28 Desember 2010 di hadapan Notaris dan PPAT Arberson, SH, di Jakarta;
- Bahwa tidak pernah ada kesepakatan jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan hal ini dapat dibuktikan dengan fakta hukum yaitu tanah SHM Nomor 3374/Roban/2006 tidak pernah ada peralihan nama oleh Pejabat yang berwenang menjadi nama dari Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak menginformasikan dengan jujur objek yang dijual kepada Tergugat I tentang keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 3374/Roban/2006 yang merupakan bagian dari objek yang dijual kepada Tergugat I. Setelah 4 (empat) tahun kemudian barulah Penggugat memunculkan keberadaan Sertifikat Hak Milik tersebut seolah-olah menempel pada objek yang telah dibeli oleh Tergugat I berdasarkan SHM Nomor 1255/Roban/1993. Sehingga Tergugat I sebagai Pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi dari kecurangan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LIM KUI NA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LIM KUI NA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Prim Haryadi, S.H., M.H.,
NIP: 19630325198803 1001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 3144 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)